



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ARSAIN BIN MADRAI, NIK 3508140206760005, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dringu RT24, RW06 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

SUHARTINI BINTI SUHAT, NIK 3508144508800007, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dringu RT24, RW06 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: Heri Adi Saputra bin Arsain
Umur	: 17 tahun 10 bulan
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : buruh harian lepas
Tempat kediaman di : Dusun Dringu RT24, RW06 Desa Kedawung
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

dengan calon istrinya :

Nama : Anisa Putri binti Agus Sukamto
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Dringu RT25 RW08 Desa Kedawung
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang anak calon Para Pemohon sedang hamil 4 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Heri Adi Saputra bin Arsain untuk menikah dengan calon istri yang bernama Anisa Putri binti Agus Sukamto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan anaknya, Calon istri Anak Para Pemohon beserta orangtuanya telah hadir menghadap di persidangan;

Kemudian Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan Anak Para Pemohon nama: Heri Adi Saputra bin Arsain, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman Dusun Dringu RT.24 RW. 06 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan antara Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa selain Anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri Anak Para Pemohon nama : Anisa Putri binti Agus Sukamto umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Dusun Dringu RT25

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW08 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai Anak Para Pemohon, dan antara Anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508140206760005 atas nama Arsa'in yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508144508800007 atas nama Suhartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508141009060001 atas nama Heri Adi Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508155008060004 atas nama Anisa Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508142608054124 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.

Fotokopi Ijazah atas nama Heri Adi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Calon Pengantin Laki-Laki Heri Adi Saputra dan Calon Pengantin Perempuan Anisa Putri tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Puskesmas Padang Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup (P.7);

8.

Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Model N7 Nomor: B.66/Kua.13.05.19/PW.01/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 bermeterai cukup (P.8);

B. Saksi-Saksi:

Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebelum memberikan keterangannya kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang masing masing bernama :

1. **M.Sodik bin Samat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan P3N bertempat tinggal di Dusun Dringu RT23 RW05, Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak calon Para Pemohon sedang mengandung 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

2. **Nanang Kurniawan bin Arsain**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dringu RT24 RW06, Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon sebab saksi adalah saudara kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang calon istri dari anak calon Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalil permohonan Para Pemohon adalah Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, bukan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai anak Para Pemohon, dan antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1. – P.8.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Anak Para Pemohon, dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dan fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Heri Adi Saputra bin Arsain, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka menurut penilaian Majelis alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa anak Para Pemohon bernama Heri Adi Saputra bin Arsain, berumur 17 tahun 10 bulan, dengan seorang gadis bernama Anisa Putri binti Agus Sukanto umur 18 tahun;
2. bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;
3. bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang anak calon Para Pemohon sedang hamil 4 bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang anak calon Para Pemohon sedang hamil 4 bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya :*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"*;

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang artinya:

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak kandung Para Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang anak calon Para Pemohon sedang hamil 4 bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan sehingga akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درآللمفاسددمقدمعلىجلابالمصالح

Artinya : *"Mencegah ke kemaafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Heri Adi Saputra bin Arsain untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Anisa Putri binti Agus Sukanto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal _____
Atas Permohonan Pemohon tanggal _____
Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No. 494/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)